



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 171 /PID/2020/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Oktavianus Kewokot Anak dari Gabriel Tewar**
2. Tempat lahir : Dulitukan Kabupaten Lembata (NTT)
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 22 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT 09 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dan atau Desa Kuala Lapang RT 08 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Penghadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo – Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (belakang

Hal 1 dari 13 Put. No.171/PID/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2020/PN Mln tanggal 20 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 171/PID/2020/PT.SMR tanggal: 25 Juni 2020, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERK: PDM-25/MAL/05/2020 tertanggal 06 Mei 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa OKTAVIANUS KEWOKOT Anak Dari GABRIEL TEWAR pada hari Senin tanggal 10 februari 2020 sekitar jam 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Desa Malinau Hulu RT 09 Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi KEWIN dan Saksi OKTAVIANUS BORO (anggota kepolisian resor Malinau) mendapatkan informasi bahwa di Desa Malinau Hulu RT 09 akan terjadi transaksi atau peredaran gelap Narkotika. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA saksi KEWIN dan Saksi OKTAVIANUS BORO melakukan penyelidikan di Desa Malinau Hulu RT 09 Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau. Sekitar pukul 22.00 WITA Saksi KEWIN dan Saksi OKTAVIANUS BORO mendapati Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna hitam dengan nomor Polisi KU 2049 AA. Selanjutnya Saksi KEWIN dan Saksi OKTAVIANUS BORO menghentikan Terdakwa dan mengamankannya, kemudian saksi KEWIN dan Saksi OKTAVIANUS BORO melakukan interogasi kepada terdakwa. Selanjutnya Saksi KEWIN dan Saksi OKTAVIANUS BORO menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dijatuhkan oleh Terdakwa dari tangan kanannya dengan disaksikan oleh Saksi ADRIAN TOMI SAPUTRA dan Saksi ANSAR S.,. Pada saat ditanya oleh anggota

Hal 2 dari 13 Put. No.171/PID/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polres Malinau Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang tergeletak di jalan dekat ban depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa adalah milik Terdakwa. Selanjutnya saksi KEWIN dan Saksi OKTAVIANUS BORO mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold dengan no imei 1 : 866071031022217 dan no imei 2 : 866071031022209 beserta Sim card nya nomor 0813 3905 3355, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi KU 2049 AA dengan nomor rangka MH8DL11AZG115207 dan nomor Mesin CGA1ID114041 beserta kunci dan STNK nya. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira jam 20.30 wita Terdakwa berada di kos/rumah kontrakan Sdr. ADI (Daftar Pencarian orang/DPO), lalu Sdr. ADI keluar rumah untuk menemui temannya, tidak lama kemudian Sdr. ADI menghubungi Terdakwa untuk menemuinya di depan gang Doremi di Desa Malinau Hulu Rt. 09 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. ADI lalu Sdr. ADI menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk dibawa ke kos/rumah kontrakan Sdr. ADI. Namun sebelum sampai ke kos/ rumah kontrakan Sdr. Adi Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Malinau.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan, dan terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau petugas kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Penimbangan Barang Bukti No 067/11139.00/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. PEGADAIAN Cabang Malinau AHMAD dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu memiliki berat 0,91 Gram (Beserta Plastik Pembungkusnya) kemudian dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti nomor: SP.Sisih/05/II/2020/Resnarkoba tanggal 11 Februari 2020 sebanyak bruto 0,12 gram untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kemudian berat sisanya bruto 0,79 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1933/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 3515/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 3 dari 13 Put. No.171/PID/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa OKTAVIANUS KEWOKOT Anak Dari GABRIEL TEWAR pada hari Senin tanggal 10 februari 2020 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Desa Malinau Hulu RT 09 Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi KEWIN dan Saksi OKTAVIANUS BORO (anggota kepolisian resor Malinau) mendapatkan informasi bahwa di Desa Malinau Hulu RT 09 akan terjadi transaksi atau peredaran gelap Narkotika. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA saksi KEWIN dan Saksi OKTAVIANUS BORO melakukan penyelidikan di Desa Malinau Hulu RT 09 Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau. Sekitar pukul 22.00 WITA Saksi KEWIN dan Saksi OKTAVIANUS BORO mendapati Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna hitam dengan nomor Polisi KU 2049 AA. Selanjutnya Saksi KEWIN dan Saksi OKTAVIANUS BORO menghentikan Terdakwa dan mengamankannya, kemudian saksi KEWIN dan Saksi OKTAVIANUS BORO melakukan interogasi kepada terdakwa. Selanjutnya Saksi KEWIN dan Saksi OKTAVIANUS BORO menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dijatuhkan oleh Terdakwa dari tangan kanannya dengan disaksikan oleh Saksi ADRIAN TOMI SAPUTRA dan Saksi ANSAR S.. Pada saat ditanya oleh anggota Kepolisian Polres Malinau Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang tergeletak di jalan dekat ban depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa adalah milik Terdakwa. Selanjutnya saksi KEWIN dan Saksi OKTAVIANUS BORO mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold dengan no imei 1 : 866071031022217 dan no imei 2 : 866071031022209 beserta Sim card nya nomor 0813 3905 3355, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi KU 2049 AA dengan nomor rangka MH8DL11AZG115207 dan nomor Mesin CGA1ID114041 beserta kunci dan STNK nya. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 4 dari 13 Put. No.171/PID/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan, dan terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Penimbangan Barang Bukti No 067/11139.00/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. PEGADAIAN Cabang Malinau AHMAD dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu memiliki berat 0,91 Gram (Beserta Plastik Pembungkusnya) kemudian dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti nomor: SP.Sisih/05/II/2020/Resnarkoba tanggal 11 Februari 2020 sebanyak bruto 0,12 gram untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kemudian berat sisanya bruto 0,79 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1933/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 3515/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa OKTAVIANUS KEWOKOT Anak Dari GABRIEL TEWAR pada hari Senin tanggal 10 february 2020 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Desa Malinau Hulu RT 09 Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi KEWIN dan Saksi OKTAVIANUS BORO (anggota kepolisian resor Malinau) mendapatkan informasi bahwa di Desa Malinau Hulu RT 09 akan terjadi transaksi atau peredaran gelap Narkoba. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA saksi KEWIN dan Saksi OKTAVIANUS BORO melakukan penyelidikan di Desa Malinau Hulu RT 09 Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau. Sekitar pukul 22.00 WITA Saksi KEWIN dan Saksi OKTAVIANUS BORO mendapati Terdakwa menggunakan sepeda motor

Hal 5 dari 13 Put. No.171/PID/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Satria Fu 150 warna hitam dengan nomor Polisi KU 2049 AA. Selanjutnya Saksi KEWIN dan Saksi OKTAVIANUS BORO menghentikan Terdakwa dan mengamankannya, kemudian saksi KEWIN dan Saksi OKTAVIANUS BORO melakukan interogasi kepada terdakwa. Selanjutnya Saksi KEWIN dan Saksi OKTAVIANUS BORO menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dijatuhkan oleh Terdakwa dari tangan kanannya dengan disaksikan oleh Saksi ADRIAN TOMI SAPUTRA dan Saksi ANSAR S.. Pada saat ditanya oleh anggota Kepolisian Polres Malinau Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang tergeletak di jalan dekat ban depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa adalah milik Terdakwa. Selanjutnya saksi KEWIN dan Saksi OKTAVIANUS BORO mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold dengan no imei 1 : 866071031022217 dan no imei 2 : 866071031022209 beserta Sim card nya nomor 0813 3905 3355, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi KU 2049 AA dengan nomor rangka MH8DL11AZG115207 dan nomor Mesin CGA1ID114041 beserta kunci dan STNK nya. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama bertempat di kos/rumah kontrakan Sdr. ADI Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sisa dari hasil pemakaian Sdr. ADI yang ada didalam bong / alat hisap narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa membakar narkoba jenis sabu yang sudah ada didalam bong / alat hisap, lalu Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet sampai narkoba jenis sabu tersebut habis.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan, dan terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau petugas kesehatan serta tidak dalam masa rehabilitasi penyalahgunaan narkoba
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Penimbangan Barang Bukti No 067/11139.00/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. PEGADAIAN Cabang Malinau AHMAD dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu memiliki berat 0,91 Gram (Beserta Plastik Pembungkusnya) kemudian dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti nomor: SP.Sisih/05/II/2020/Resnarkoba tanggal 11 Februari 2020 sebanyak bruto 0,12 gram untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kemudian berat sisanya bruto 0,79 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1933/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020

Hal 6 dari 13 Put. No.171/PID/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 3515/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor. 812/995/TU yang ditandatangani oleh dr. Abraham Emes tertanggal 17 Februari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan Urine atas nama OKTAVIANUS pada tanggal 11 Februari 2020 dengan hasil test narkotika dan zat adiktif menyimpulkan bahwa Urine OKTAVIANUS "POSITIF" mengandung :

- METAMPHETAMINE dan
- AMPHETAMINE.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No.Reg PERK PDM 25/MAL/05/2020Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAVIANUS KEWOKOT Anak Dari GABRIEL TEWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** " melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OKTAVIANUS KEWOKOT Anak Dari GABRIEL TEWAR** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,91 gr (nol koma sembilan satu gram);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Model 1716 warna gold No imei 1 : 866071031022217 No imei 2 : 866071031022209 beserta sim card No 0813 3905 3355;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tipe FU 150 (Satria) jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2016 kapasitas mesin 150 cc warna hitam putih Nomor Polisi KU 2049 AA dengan Nomor BPKB M09308550 a.n. pemilik ERIYANSEN dengan alamat Jl. H. Maskur Rt 007 Rw 003 Kel Tanjung Selor Hilir, Nomor rangka MH8DL11AZGJ115207 dan Nomor mesin CGA1ID114041 beserta kuncinya;

Hal 7 dari 13 Put. No.171/PID/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor registrasi KU 2049 AA a.n. pemilik ERIYANSEN dengan alamat Jl. H. Maskur Rt 007 Rw 003 Kel Tanjung Selor Hilir dengan nomor BPKB M09308550.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan putusan tanggal 04 Juni 2020 Nomor : 25/Pid.Sus/2020/PN.Mln yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Oktavianus Kewokot Anak dari Gabriel Tewar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Model 1716 warna gold No imei 1: 866071031022217 No imei 2 : 866071031022209 beserta sim card No 0813 3905 3355;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tipe FU 150 (Satria) jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2016 kapasitas mesin 150 cc warna hitam putih Nomor Polisi KU 2049 AA dengan Nomor BPKB M09308550 a.n. pemilik ERIYANSEN dengan alamat Jl. H. Maskur Rt 007 Rw 003 Kel Tanjung Selor Hilir, Nomor rangka MH8DL11AZGJ115207 dan Nomor mesin CGA1ID114041 beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor registrasi KU 2049 AA a.n. pemilik ERIYANSEN dengan alamat Jl. H. Maskur Rt 007 Rw 003 Kel Tanjung Selor Hilir dengan nomor BPKB M09308550.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal 8 dari 13 Put. No.171/PID/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Malinau, pada tanggal : 09 Juni 2020, sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal: 09 Juni 2020, No. 25/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Mln,dan sehubungan dengan pernyataan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau telah memberitahukan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2020

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut Jaksa penuntut Umum telah menyerahkan memori banding dalam perkara ini pada tanggal 12 Juni 2020 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malinau kepada Terdakwa tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan putusan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau, masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa , mengadili dan memutuskan perkara terdakwa dengan amar putusan yang lama pidanya terlalu ringan sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan dan azas Keadilan bahkan cenderung akan menumbuh kembangkan persepsi (pandangan) yang negative dari masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau khususnya maupun secara keseluruhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memandang dan menilai kinerja dan kredibilitas Aparat Penegak Hukum khususnya Lembaga Judikatif yang merupakan benteng terakhir dan sandaran bagi pihak-pihak yang haus

Hal 9 dari 13 Put. No.171/PID/2020/PT.SMR



mendapatkan perlakuan yang sama dan layak dimata hukum dalam upaya menciptakan rasa keadilan dan ketentraman bagi semua warga negara;

- Bahwa putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Malinau menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OKTAVIANUS KEWOKOT anak dari Gabriel Tewar jauh lebih ringan dari pada tuntutan Penuntut umum yaitu kurang dari 2/3 (dua per tiga) tuntutan dimana tuntutan Penuntut Umum adalah pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan , Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau hanya menghukum terdakwa OKTAVIANUS KEWOKOT anak dari BABRIEL TEWAR dengan pidana penjara 2 (dua) tahun belum mencerminkan rasa keadilan idalam masyarakat , tidak adanya efek jera dan tidak dapat dijadikan daya tangkal terhadap kejahatan;
- Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pemidanaan bukan lah suatu tindakan balas dendam (Vergeldingstheorien) melainkan untuk mendidik sikap mental/prilaku terdakwa dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu apabila terdakwa Oktavianus Kewokot anak dari Gabriel Tewar hanya dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka dikawatirkan tujuan untuk mendidik dan tujuan membuat rasa takut pada warga lain tidak tercapai, bahkan mungkin terdakwa beranggapan ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut bentuk edukasiyang berakibat terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAVIANUS KEWOKOT Anak Dari GABRIEL TEWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** " melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OKTAVIANUS KEWOKOT Anak Dari GABRIEL TEWAR** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,91 gr (nol koma sembilan satu gram);

Hal 10 dari 13 Put. No.171/PID/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Model 1716 warna gold No imei 1 : 866071031022217 No imei 2 : 866071031022209 beserta sim card No 0813 3905 3355;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tipe FU 150 (Satria) jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2016 kapasitas mesin 150 cc warna hitam putih Nomor Polisi KU 2049 AA dengan Nomor BPKB M09308550 a.n. pemilik ERIYANSEN dengan alamat Jl. H. Maskur Rt 007 Rw 003 Kel Tanjung Selor Hilir, Nomor rangka MH8DL11AZGJ115207 dan Nomor mesin CGA1ID114041 beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor registrasi KU 2049 AA a.n. pemilik ERIYANSEN dengan alamat Jl. H. Maskur Rt 007 Rw 003 Kel Tanjung Selor Hilir dengan nomor BPKB M09308550.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi serta memori banding dari Jaksa penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana disebut dalam dakwaan alternative ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam mengadili perkara ini ditingkat banding,

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah sebagai ajang balas dendam, melainkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku si pembuat agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan juga sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya agar supaya tidak berbuat atau melakukan perbuatan yang serupa dengan Terdakwa;

Menimbang oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Malinau haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan mengenai hal hal yang telah dikemukakan diatas, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur akan

Hal 11 dari 13 Put. No.171/PID/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan
Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana dan berada dalam tahanan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 04 Juni 2020 Nomor : 25/Pid.Sus/2020/PN.Mln.yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ,yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500 (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Selasa tanggal 7 JULI 2020, oleh kami: JONNY SITO HANG, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, PURNOMO AMIN TJAHJO ,SH.MH., dan ENDANG SRIASTINING WILUDJENG,SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 171/PID/2020/PT.SMR tanggal 25 Juni 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal 12 dari 13 Put. No.171/PID/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa dan tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MARSINTARAYA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. PURNOMO AMIN TJAHJO, SH. MH

JONNY SITOANG, SH.MH

2. ENDANG SRIASTINING WILUDJENG,SH

PANITERA PENGGANTI,

MARSINTARAYA, SH.

Hal 13 dari 13 Put. No.171/PID/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)